

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**Perbuatan Sodomakisme Dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

OLEH

Rachma Kusumadinah

NPM: 6051901249

PEMBIMBING

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rachma Kusumadinah

NPM : 6051901249

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Perbuatan Sadomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Desember 2022.

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)


Rachma Kusumadinah

6051901249

ABSTRAK

Hubungan seksual merupakan salah satu elemen yang ada dalam hubungan suami dan istri untuk mencapai kepuasan seksual. Dalam beberapa pasangan, terdapat penyimpangan dalam melakukan hubungan seksual, yakni dengan melakukan perbuatan sadomasokisme. Sadomasokisme merupakan gabungan dari kata sadisme dan masokisme. Sadisme yaitu penyimpangan seksual berupa mendapat kepuasan seksual bila memberikan rasa sakit kepada pasangannya. Masokisme adalah penyimpangan seksual berupa mendapat kepuasan seksual bila menerima rasa sakit dari pasangannya. Perbuatan sadomasokisme dapat menimbulkan rasa sakit, luka, hingga kematian pada pasangan. Dampak yang ditimbulkan tersebut merupakan tindakan yang dilarang berdasarkan hukum pidana. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) melarang tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan diantaranya dengan cara kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Hal ini menjadi persoalan bilamana terdapat pasangan suami dan istri yang melakukan perbuatan sadomasokisme dengan persetujuan di antara keduanya. Apakah perbuatan sadomasokisme yang dilakukan dengan persetujuan oleh pasangan suami dan istri dapat dikategorikan sebagai tindakan KDRT sebagaimana tersebut? Apakah persetujuan dalam perbuatan sadomasokisme dapat menyimpangi sifat hukum publik dalam hukum pidana? Tulisan ini menelaah permasalahan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan sadomasokisme yang dilakukan oleh suami dan istri dengan persetujuan merupakan KDRT dengan cara kekerasan fisik, namun bukan merupakan KDRT dengan cara kekerasan seksual. Persetujuan dalam melakukan perbuatan sadomasokisme tersebut pun tidak dapat mengesampingkan sifat hukum publik dalam hukum pidana.

Kata Kunci: *Sadomasokisme, Sadisme, Masokisme, KDRT, UU PKDRT, Hukum Pidana.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Perbuatan Sodomasokisme Dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”**. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu kelengkapan dan syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini, penulis dengan segenap ketulusan hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya untuk semua rencana, jalan, kekuatan, kesempatan, kesehatan, dan kemudahan yang diberikan. Terima kasih telah menyertai setiap langkah penulis.
2. Keluarga terkasih yang selalu mendoakan dan mendukung penulis. Terima kasih atas doa, kasih sayang, ajaran, nasihat, bantuan, dan semangat yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
3. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL. selaku dosen pembimbing penulis sejak seminar proposal sampai dengan skripsi. Terima kasih untuk bimbingan, ilmu, dan masukan yang diberikan selama penulis menjadi mahasiswa bimbingan Ibu. Terima kasih atas kesabaran, waktu, dan tenaga yang Ibu berikan untuk membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum selaku dosen penyeminar seminar proposal penulisan hukum dan penguji sidang skripsi penulis. Terima kasih untuk masukan dan arahan yang diberikan kepada penulis.
5. Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M. selaku dosen wali penulis. Terima kasih atas arahan dan nasihat serta masukan yang diberikan kepada penulis di setiap perwalian semester baru.

6. Seluruh tenaga pengajar dan *staff* Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih telah mendidik dan memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga bagi penulis serta menjadikan penulis sebagai pribadi yang lebih baik.
7. Faranisa Putri, Natasya Anzany, dan Yovanessa Rebecca yang telah setia menemani penulis sejak tahun pertama di Universitas. Terima kasih Rachel Wiyarta, Joshua Suwandi, dan Chaterine Suryadi yang selalu menghibur dan menjadi teman diskusi serta menjadi tempat berkeluh-kesah penulis selama penulisan skripsi ini. Tidak lupa kepada ASTRAJINGGA dan seluruh teman-teman KMPSN yang membantu penulis berkembang baik dalam materi pembelajaran maupun kehidupan sosial selama perkuliahan. Terima kasih juga kepada Tia Liskanoto dan Muthiara Ramadhani serta sahabat lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas dukungan dan masukannya untuk penulis.
8. Kepada pihak lain yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Tuhan membalas kebaikan semua pihak yang berperan dalam Penulisan Hukum ini. Amiin.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis akan sangat berterima kasih apabila pembaca dapat memberikan masukan dan saran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 5 Desember 2022.

Rachma Kusumadinah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Jenis Metode Penelitian.....	9
1.4.2 Metode Pengumpulan Data	10
1.4.3 Metode Analisis Data	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERBUATAN SADOMASOKISME DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	13
2.1 Sadomasokisme	13
2.1.1 Pengertian Sadomasokisme.....	13
2.1.2 Penyebab Sadomasokisme	19
2.1.3 Dampak Sadomasokisme	22
2.2 Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
2.2.1 Pengertian dan Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga	25
2.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya KDRT.....	28
2.2.3 Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga	31
2.2.4 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	33
2.2.5 Kecenderungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	35
BAB III UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN HUKUM PIDANA INDONESIA SEBAGAI HUKUM YANG BERSIFAT HUKUM PUBLIK	38
3.1 Hukum Pidana Indonesia	38
3.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	38
3.1.2 Hukum Pidana Sebagai Hukum yang Bersifat Hukum Publik	39
3.1.3 Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Hukum Pidana.....	40

3.1.4	Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa Sebagai Suatu Tindak Pidana.....	42
3.2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	50
3.2.1	Latar Belakang UU PKDRT	50
3.2.2	Pengertian dan Lingkup KDRT Berdasarkan UU PKDRT.....	53
3.2.3	Bentuk KDRT dan Sanksi Bagi Pelaku KDRT berdasarkan UU PKDRT.	55
3.2.4	Perbedaan UU PKDRT dengan Hukum Pidana Umum.....	63
BAB IV ANALISIS PERBUATAN SADOMASOKISME DALAM HUBUNGAN SUAMI ISTRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA		77
4.1	Analisis Perbuatan Sadomasokisme dalam Hubungan Suami dan Istri dengan Persetujuan Berdasarkan Pasal 5 Huruf a dan/atau Huruf c Menurut UU PKDRT	77
4.1.1	Perbuatan Sadomasokisme Berdasarkan Pasal 5 Huruf a UU PKDRT	79
4.1.2	Perbuatan Sadomasokisme Berdasarkan Pasal 5 Huruf c UU PKDRT	84
4.2	Analisis Perbuatan Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri dengan Persetujuan Ditinjau dari Sifat Publik dalam Hukum Pidana	87
BAB V PENUTUP.....		91
5.1	Kesimpulan.....	91
5.2	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA		93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut **UU Perkawinan**) merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan juga dapat digambarkan sebagai suatu hubungan suami istri dengan harapan bahwa keduanya akan menerima tanggungjawab dan memainkan peran sebagai pasangan yang telah menikah, yang di dalamnya terdapat hubungan seksual, keinginan mempunyai anak dan pembagian tugas antara suami dan istri.² Berkaitan dengan hubungan seksual, tidak dapat dipungkiri bahwa masalah hubungan seksual menjadi salah satu faktor mendasar dalam perkawinan. Sebab, hal tersebut dapat menjadi sumber kebahagiaan ataupun sumber keretakan rumah tangga.³

Hubungan seksual merupakan aktivitas seksual yang tidak hanya melibatkan satu orang saja tetapi juga melibatkan orang lain sebagai pasangannya (dalam hal ini adalah suami dan istri). Fungsi dari hubungan seksual yakni pro-kreasi dan rekreasi. Fungsi pro-kreasi ialah fungsi regenerasi manusia dari waktu ke waktu. Sedangkan fungsi rekreasi meliputi pemenuhan kebutuhan seksual, menikmati hubungan seksual, dan cara melakukan hubungan seksual.⁴

Berkaitan dengan fungsi rekreasi dalam hubungan seksual, kepuasan hubungan seksual dalam suatu perkawinan dapat diperoleh apabila suami dan

¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 1 (UU Perkawinan).

² Ni Luh Putu Gede Maharupa Asmarina dan Made Diah Lestari, *Gambaran Kepercayaan, Komitmen Pernikahan dan Kepuasan Hubungan Seksual pada Istri dengan Suami yang Bekerja di Kapal Pesiar*, Jurnal Psikologi Udayana (Vol. 4 No. 2, 2017), hlm. 240.

³ Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, *Pengaruh Keterbukaan Komunikasi Seksual Suami Istri Mengenai Hubungan Seksual Terhadap Kepuasan Seksual Istri*, Jurnal Psikologi (Vol. 6 No. 2, Agustus 2011), hlm. 454.

⁴ Umi Khusnul Khatimah, *Hubungan Seksual Suami-Istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam*, Akham (Vol. XIII No. 2, Juli 2013), hlm. 239.

istri saling berkomunikasi mengenai kebutuhan seksualnya. Hal seperti apa dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pasangannya supaya kepuasan seksual dapat terpenuhi dan memuaskan kedua belah pihak perlu dikomunikasikan.⁵ Untuk memenuhi fungsi rekreasi dalam hubungan seksual, utamanya untuk mencapai kepuasan seksual, terdapat aturan tertentu agar tidak merugikan salah satu pihak. Hendaknya cara yang digunakan dalam berhubungan seksual untuk mencapai kepuasan seksual dilakukan dengan cara yang baik dan tidak menyakiti pasangannya ataupun dirinya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, suami ataupun istri harus memperlakukan pasangannya dengan baik tanpa melakukan kekerasan. Namun, dalam beberapa pasangan terdapat penyimpangan dalam hubungan suami istri. Penyimpangan ini mengandung kekerasan seksual yang digunakan sebagai suatu cara untuk memenuhi kepuasan seksual pasangannya tersebut. Penyimpangan ini adalah perbuatan sadomasokisme di antara suami dan istri.

Sadomasokisme merupakan suatu penyimpangan dalam aktivitas seksual di mana pelakunya mencari kepuasan seksual dengan cara melakukan kekerasan baik terhadap dirinya sendiri maupun pasangannya.⁶ Sadomasokisme berasal dari gabungan kata 'sadisme' dan 'masokisme'. Sadisme dapat diartikan sebagai seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara menyiksa pasangannya, misalnya menjambak, memukul, mencubit, dan menendang. Sedangkan masokisme dapat dipahami sebagai seseorang yang memperoleh kepuasan seksual dengan cara mendapat siksaan dari pasangannya, misalnya dicambuk dan dipukul.

Dalam melakukan perbuatan sadomasokisme biasanya pasangan menetapkan batasan agar dapat dibedakan antara sadomasokisme yang dilakukan dengan kesepakatan dengan kekerasan seksual yang dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari kedua belah pihak.⁷ Dalam beberapa aktivitas seksual sadomasokisme, salah satu pihak memainkan peranan menjadi patuh dan

⁵ Hajar Pandu Avianti dan Fabiola Hendrati, *Op. Cit.*, hlm. 455.

⁶ Inna Fauzital Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati, *Sadomasokisme di Indonesia Perspektif HAM dan Hukum Pidana*, Tawazun: Journal of Sharia Economic Law (Vol. 3 No. 2, 2020), hlm. 177.

⁷ Mawardy, *Penyimpangan Seksual dalam Hubungan Suami Istri Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Bengkulu: Penerbit CV. Zigie Utama, 2020), hlm. 64

memohon untuk disiksa dan disakiti (masokisme), sehingga pasangannya (sadisme) dapat memberikan rasa sakit dan berperan menjadi dominan. Dari kegiatan itu lah pasangan suami istri yang melakukan perbuatan sadomasokisme mendapat kepuasan seksual.⁸

Namun, perbuatan sadomasokisme ini dapat menimbulkan rasa sakit (utamanya bagi masokisme), luka bahkan berpotensi menyebabkan kematian. Sebagaimana dalam suatu kasus dimana sepasang suami istri melakukan perbuatan sadomasokisme atas kesepakatan bersama yang kemudian menyebabkan luka memar hingga kematian pada sang istri. Kematian sang istri disebabkan karena mengalami luka dalam yang parah akibat benda tajam dimasukkan ke dalam tubuhnya selama berhubungan seksual dengan sang suami (melakukan perbuatan sadomasokisme).⁹

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut **UU PKDRT**), Pasal 1 angka 1 UU PKDRT menyatakan sebagai berikut:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”¹⁰

Pasal 1 angka 1 mensyaratkan bahwa segala perbuatan terhadap seseorang, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga dikategorikan sebagai Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut **KDRT**). Ketentuan ini secara tegas menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit baik secara fisik, seksual, maupun psikologis

⁸ Inna Fauziatal Ngazizah dan Maria Ulfa Fatmawati, *Op. Cit.*, hlm. 176.

⁹ Suara.com, *Sadomasokisme, Istri Meninggal Akibat Suami Kasar saat Bercinta*, <https://www.suara.com/health/2019/07/08/160801/sadomasokisme-istri-meninggal-akibat-suami-kasar-saat-bercinta?page=all> diakses 7 Februari 2022.

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419, Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT).

dalam lingkup rumah tangga yang di dalamnya terdapat suami dan istri,¹¹ merupakan suatu tindakan KDRT, yang mana tindakan ini adalah dilarang berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT. Pasal 5 UU PKDRT memuat sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;*
- b. kekerasan psikis;*
- c. kekerasan seksual; atau*
- d. penelantaran rumah tangga.”¹²*

Ketentuan Pasal 5 menegaskan bahwa tindakan KDRT dilarang dilakukan dengan cara kekerasan-kekerasan sebagaimana disebut. Kekerasan fisik ialah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.¹³ Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, tidak percaya diri, rasa tidak berdaya, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan/atau penderitaan psikis yang berat.¹⁴ Kekerasan seksual merupakan pemaksaan hubungan seksual.¹⁵ Merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, pada pokoknya menerangkan bahwa segala perbuatan yang berakibat menimbulkan rasa sakit, termasuk pemaksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan dalam lingkup rumah tangga, atau dalam hal ini adalah antara suami dan istri, merupakan suatu tindakan KDRT dan dilarang berdasarkan UU PKDRT.

Tindakan KDRT sebagaimana dimaksud tergolong dalam tindak pidana, atau biasa dikenal dengan tindak pidana KDRT yang secara khusus diatur dalam UU PKDRT. UU PKDRT merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut **KUHP**), atau dapat dikatakan bahwa UU PKDRT merupakan norma hukum pidana yang bersifat khusus dari KUHP yang merupakan norma hukum pidana yang bersifat umum. Sebagai bagian dari hukum pidana, maka berlaku pula ketentuan hukum pidana pada tindakan KDRT berdasarkan UU PKDRT, yakni antara lain bahwa UU PKDRT bersifat hukum publik. Sifat hukum publik, yakni sifat hukum yang

¹¹ Pasal 2 ayat (1) huruf a UU PKDRT: *“Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi: suami, isteri, dan anak.”*

¹² Pasal 5 UU PKDRT.

¹³ Pasal 6 UU PKDRT.

¹⁴ Pasal 7 UU PKDRT.

¹⁵ Pasal 8 UU PKDRT.

mengatur mengenai kepentingan umum, yang berkaitan erat dengan bagaimana negara melaksanakan tugasnya. Karena karakternya yang bersifat hukum publik, maka sifat dapat dipidananya suatu perbuatan tidak hilang meskipun perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan izin atau dengan persetujuan korban dari perbuatan pidana itu. Lebih lanjut bahwa karena karakter publiknya, menjadikan proses penuntutan dalam hukum pidana mengenai perlu atau tidaknya pelaku dihukum, tidak diserahkan kepada kehendak korban, karena hak atas penuntutan pidana ada pada tangan negara, bukan korban.¹⁶

Dalam UU PKDRT, terdapat beberapa pasal yang tidak bersifat hukum publik. Pasal yang tidak bersifat publik ini terkait dengan proses penuntutan, dimana terdapat beberapa delik aduan dalam UU PKDRT sebagaimana disebut dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 UU PKDRT sebagai berikut:

- a) Pasal 51 mengatur mengenai delik aduan mengenai kekerasan fisik dalam Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang pada pokoknya menyatakan perbuatan kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- b) Pasal 52 mengatur delik aduan mengenai kekerasan psikis dalam Pasal 45 ayat (2) UU PKDRT tentang kekerasan psikis yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
- c) Pasal 53 mengatur mengenai delik aduan yang merujuk pada Pasal 46 UU PKDRT mengenai kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, yakni pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Delik aduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut apabila terdapat pengaduan dari korban atau orang yang dirugikan. Dengan demikian, mengenai tindak pidana KDRT yang merujuk pada Pasal 51 sampai dengan

¹⁶ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, dengan kerjasama Tristam Pascal Moeliono, et.al., (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 6.

Pasal 53 UU PKDRT hanya dapat dituntut dan diproses apabila terdapat pengaduan dari korban terkait adanya tindakan KDRT. Sedangkan ketentuan pidana di luar Pasal 51 sampai dengan Pasal 53 dalam UU PKDRT bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa yang mana proses penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari korbannya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, perbuatan sadomasokisme yang dilakukan berdasarkan kesepakatan di antara suami dan istri berpotensi menimbulkan suatu rasa sakit, luka, bahkan hingga kematian bagi salah satu pihak ataupun keduanya. Sedangkan segala perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, termasuk pemaksaan yang dilakukan dengan cara kekerasan antara suami dan istri merupakan tindakan yang dilarang atau termasuk dalam tindakan KDRT. Terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan sadomasokisme dengan tindakan KDRT. Perbuatan sadomasokisme oleh suami dan istri dalam hal ini dilakukan dengan kesepakatan dan bertujuan untuk mendatangkan kepuasan seksual bagi suami maupun istri. Di lain sisi, tindakan KDRT yang dimaksud dalam UU PKDRT tidak mensyaratkan adanya suatu persetujuan, melainkan adanya unsur kekerasan yang mana merupakan hal yang dilarang.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul suatu pertanyaan apakah perbuatan sadomasokisme dalam hubungan suami istri yang dilandasi dengan kesepakatan di antara kedua belah pihak yang menimbulkan suatu rasa sakit, luka, bahkan kematian merupakan suatu perbuatan KDRT. Hal ini menjadi pertanyaan mengingat dalam perbuatan sadomasokisme, suami dan istri sudah menetapkan batasan-batasan tertentu (kesepakatan), namun meski demikian, potensi timbulnya rasa sakit hingga kematian tetaplah ada. Walaupun apabila dilihat dari sisi hukum pidana sebagai hukum publik kesepakatan para pihak tidak menjadikan suatu perbuatan menjadi hapus sifat dapat dipidananya, tetapi dalam tindakan KDRT dengan cara kekerasan seksual disyaratkan adanya unsur pemaksaan. Unsur pemaksaan dalam tindakan KDRT dengan cara kekerasan seksual ini terlihat dari Penjelasan Pasal 8 UU PKDRT yang menjelaskan:

“Yang dimaksud dengan “kekerasan seksual” dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai,

pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu."¹⁷

Hal ini menimbulkan pertanyaan, di mana berdasarkan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tidak menjadikan persetujuan korban sebagai alasan untuk meniadakan dapat dipidananya suatu perbuatan, tetapi di sisi lain berdasarkan tindak KDRT dengan cara kekerasan seksual mensyaratkan adanya suatu pemaksaan melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual terhadap korban. Aktivitas seksual merupakan segala perilaku yang dilakukan dengan tujuan memberikan rangsangan seksual,¹⁸ baik bagi dirinya sendiri maupun pasangannya. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, perbuatan sadomasokisme yang merupakan penyimpangan dalam aktivitas seksual di mana para pihak berupaya mencari dan mendapatkan kepuasan seksual dengan cara kekerasan yakni dengan menyakiti pasangannya atau dirinya sendiri, berpotensi menimbulkan rasa sakit, luka hingga kematian. Meskipun aktivitas seksual yang dilakukan dalam perbuatan sadomasokisme antara suami dan istri tersebut dilakukan tanpa pemaksaan di antara keduanya, namun apakah berarti bahwa akibat-akibat yang timbul dari perbuatan sadomasokisme berupa rasa sakit, luka, hingga kematian adalah hal yang dapat dibenarkan. Terlebih, perbuatan sadomasokisme yang menimbulkan rasa sakit hingga luka sejalan dengan tindakan KDRT dengan cara kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 UU PKDRT yang pada intinya menerangkan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Kemudian, terkait dengan UU PKDRT sebagai *lex specialis* dalam norma hukum pidana, berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), maka UU PKDRT dapat mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum dalam hukum pidana. Dalam UU PKDRT dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan tindakan KDRT dengan cara kekerasan seksual harus memuat unsur

¹⁷ Pasal 8 UU PKDRT.

¹⁸ Theresia Syrilla Da Cunha, *Hubungan Pengetahuan Ibu tentang Menopause dengan Aktivitas Seksual pada Masa Menopause di Wilayah Kelurahan Kota Baru Kabupaten Sikka*, Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat (Vol. 8 No. 2 Desember 2021), hlm. 39.

pemaksaan dalam melakukan aktivitas seksual, sedangkan perbuatan sadomasokisme dilakukan suami dan istri tanpa adanya unsur pemaksaan. Lantas, apakah akibat yang ditimbulkan dari perbuatan sadomasokisme dengan persetujuan tersebut merupakan hal yang dapat dibenarkan menurut hukum pidana. Di lain sisi, sifat hukum publik dari hukum pidana umum menetapkan bahwa persetujuan dari korban tidaklah menjadi alasan suatu perbuatan menjadi tidak dapat dipidana. Lebih lanjut bahwa dilihat dari sifat hukum publiknya juga, proses penuntutan ada pada tangan negara, bukan korban, tetapi dalam UU PKDRT terdapat ketentuan yang merupakan delik aduan¹⁹, yang mana negara tidak berhak menuntut apabila korbannya tidak melaporkan tindak pidana tersebut. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan terkait:

“Perbuatan Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka timbul pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah perbuatan sadomasokisme dengan persetujuan yang dilakukan antara suami dan istri dapat dikategorikan sebagai tindak KDRT dalam Pasal 5 huruf a dan/atau huruf c UU PKDRT?
2. Apakah perbuatan sadomasokisme yang mengakibatkan luka dan/atau kematian antara suami dan istri yang dilakukan dengan persetujuan dapat mengesampingkan sifat hukum publik dalam hukum pidana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan apakah perbuatan sadomasokisme antara suami dan istri yang dilakukan dengan persetujuan dapat disebut sebagai tindakan KDRT sebagaimana Pasal 5 huruf a dan/atau c UU PKDRT, yakni tindakan KDRT dengan kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Selain itu, untuk mengetahui

¹⁹ Pasal 51-53 UU PKDRT.

apakah perbuatan sadomasokisme tersebut yang mengakibatkan luka dan/atau kematian dapat mengesampingkan sifat hukum publik dalam hukum pidana. Dengan kata lain, apakah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka dan/atau kematian tersebut dapat dibenarkan dalam hukum pidana karena perbuatan yang menimbulkan rasa sakit tersebut dilakukan dengan persetujuan di antara suami dan istri yang melakukannya.

Harapan penulis adalah agar penulisan hukum ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para kalangan akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana hukum dari perbuatan sadomasokisme dalam hubungan suami istri berdasarkan hukum pidana, utamanya apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam UU PKDRT.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Penelitian Hukum Yuridis Normatif, yakni pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang mengkaji aspek hukum positif untuk menyelesaikan permasalahan hukum.²⁰ Metode penelitian yuridis normatif dilakukan dengan menganalisis sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, yang berlaku dan relevan dengan objek penelitian. Selain menganalisis mengenai sumber hukum, penelitian yuridis normatif juga membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²¹

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif karena relevan dengan apa yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini, yakni menguraikan permasalahan hukum yang ditinjau dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah UU PKDRT, di mana penulis meneliti apakah perbuatan sadomasokisme dalam

²⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (Vol. 7 Edisi I, Juni 2020), hlm. 24.

²¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 24.

hubungan suami istri dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan KDRT berdasarkan UU PKDRT.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti pada umumnya terdiri atas data primer dan data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang diperoleh langsung dengan cara wawancara atau survei lapangan mengenai perilaku masyarakat, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka.²² Oleh karena penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka data yang digunakan adalah jenis data sekunder mengenai studi kepustakaan dokumen tertulis terkait objek penelitian. Sumber data yang digunakan penulis adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yakni bahan-bahan hukum positif yang mengikat atau sumber hukum. Sumber hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Bahan hukum sekunder yang digunakan berasal dari hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, artikel dan lainnya yang memiliki relevansi dengan pembahasan penulis. Sedangkan bahan hukum tersier merujuk pada bahan yang memberi penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1.4.3 Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan secara analisis deskriptif. Analisis data bersifat deduktif sebab penelitian akan didasarkan pada konsep atau teori yang umum kemudian dikoherenkan untuk menjelaskan hubungan antar

²² *Ibid.*, hlm. 23.

variabel.²³ Sejalan dengan hal tersebut, penulis menjelaskan secara deskriptif mengenai apakah perbuatan sadomasokisme dalam hubungan suami istri dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan KDRT yang ditinjau dari pengertian KDRT berdasarkan UU PKDRT, sehingga penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan terkait latar belakang masalah hukum yang menjadi dasar penelitian penulis, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Perbuatan Sadomasokisme dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bab ini berisi penjabaran mengenai perbuatan sadomasokisme sebagai suatu penyimpangan seksual. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan mengenai tindakan KDRT, khususnya yang terjadi antara suami dan istri.

BAB III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Hukum Pidana Indonesia Sebagai Hukum yang Bersifat Hukum Publik

Dalam bab ini dijabarkan mengenai UU PKDRT sebagai norma hukum pidana yang bersifat khusus dan Hukum Pidana Indonesia yang bersifat hukum publik sebagai norma hukum pidana yang bersifat umum beserta dengan konsekuensinya.

BAB IV Analisis Perbuatan Sadomasokisme dalam Hubungan Suami Istri Ditinjau dari Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pada bab ini dipaparkan mengenai kedudukan ketentuan UU PKDRT yang bersifat khusus terhadap hukum pidana umum yang bersifat hukum publik. Lain dari pada itu, bagian ini juga menjelaskan apakah perbuatan sadomasokisme yang menimbulkan

²³ *Ibid.*, hlm. 11.

luka dan/atau kematian antara suami dan istri yang dilakukan dengan kesepakatan bersama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana KDRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan/atau c UU PKDRT, sekaligus menjabarkan mengenai apakah perbuatan sadomasokisme sebagaimana dimaksud dapat dibenarkan menurut hukum pidana Indonesia.

BAB V Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari seluruh uraian pembahasan tulisan serta saran.